

BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 33...TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf (b) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

4. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 Nomor 48);
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020 Nomor 120).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APBKp, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
4. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Anggaran Dana Kampung yang dibagi secara merata kepada setiap Kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk.;
5. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang di berikan kepada Kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
6. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.;
7. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung setiap kabupaten;
8. Pemerintah Kampung adalah Pengulu yang dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
9. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB II  
PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Bupati melakukan penghitungan rincian Dana Kampung setiap Kampung.
- (2) Rincian Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar setiap Kampung;
  - b. Alokasi Afirmasi setiap Kampung;
  - c. Alokasi Kinerja setiap Kampung; dan
  - d. Alokasi Formula setiap Kampung.

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk .
- (2) Daftar Kampung penerima dan besaran Alokasi Dasar setiap Kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan
- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (3) Daftar Kampung penerima dan besaran Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dihitung sesuai dengan ketentuan
- (2) Alokasi Kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kampung dengan penilaian kinerja terbaik.

- (3) Daftar Kampung penerima dan besaran Alokasi Kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh menteri Keuangan kepada Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot dan data penghitungan:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{AF Kampung} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + 0,30 \times Z4\} \times \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Kampung	=	Alokasi Formula setiap Kampung.
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Daerah kabupaten/kota
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Daerah kabupaten/kota
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung Daerah kabupaten/kota
Z4	=	rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung Daerah kabupaten/kota
AF Kab/ Kota	=	Alokasi Formula setiap kabupaten/kota

- (3) Angka kemiskinan Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Kampung dan IKG Kampung.
- (4) Bupati melakukan penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data penghitungan mutakhir.
- (5) Data penghitungan mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan data yang dimiliki oleh Bupati yang bersumber dari instansi Pemerintah Kabupaten.
- (6) Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN DANA KAMPUNG

#### Pasal 7

- (1) Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kampung setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Kampung setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
    2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

- b. tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
    2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
    1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
    2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
    1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
    2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Kampung Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Kampung hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Kampung.

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
    1. peraturan Bupati/ wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
    2. peraturan Kampung mengenai APBKp; dan
    3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung;
  - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun Anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan;
    3. peraturan Pengulu Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan Pengulu Kampung mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung; dan
    4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Kampung di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:

- a) sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Pengulu Kampung ke RKUD; dan
  - b) sisa Dana Kampung di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
  - c.) tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap II yang telah disalurkan; dan
    2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Kampung untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:
    1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
    2. peraturan Kampung mengenai APBKp; dan
    3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung; dan
  - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun Anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan;
    3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung tahun Anggaran sebelumnya;

4. peraturan Pengulu Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan Pengulu Kampung mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung; dan
  5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Kampung di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
    - a) sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Pengulu Kampung ke RKUD; dan
    - b) sisa Dana Kampung di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Kampung tidak melaksanakan BLT Kampung Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Kampung tahap II Tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Pengulu Kampung mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup Anggaran per bulannya.
- (4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung.
- (5) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Kampung, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

#### Pasal 9

Dana Kampung untuk kebutuhan BLT Kampung di berikan mulai bulan kesatu sampai dengan bulan duabelas dengan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulanya.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pengulu Kampung menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa peraturan Kampung mengenai APBKp;
- b. tahap II berupa:
  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun Anggaran sebelumnya;
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan;
  3. peraturan Pengulu Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan Pengulu Kampung mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung; dan
  4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung; dan
- c. tahap III berupa:
  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap II yang telah disalurkan; dan
  2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung tahun Anggaran sebelumnya.

#### BAB IV PENGUNAAN DANA KAMPUNG

##### Pasal 11

- (1) Dana Kampung diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Kampung.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung.

- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Kampung Digital, Kampung Wisata, usaha budi daya pertanian, perikanan, ketahanan pangan dan perbaikan fasilitas kesehatan. peternakan, hewani, dan
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Kampung menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Kampung.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Kampung.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kampung bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Kampung dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Pengulu Kampung.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

- (8) Dalam hal pembayaran BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Kampung, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Kampung bulan berikutnya menggunakan Dana Kampung selain Dana Kampung untuk BLT Kampung setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Kampung, selisih lebih Dana Kampung untuk BLT Kampung diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Kampung.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengulu Kampung menetapkan peraturan Pengulu Kampung mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Kampung dan pelaksanaan pemberian BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 13

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Kampung diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

#### Pasal 14

- (1) Dana Kampung dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Kampung untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Kampung mengenai APBKp.

## Pasal 15

- (1) Pengulu Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung termasuk pelaksanaan BLT Kampung.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Kampung dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung sesuai kewenangan masing-masing.

## BAB V SANKSI

## Pasal 16

- (1) Sisa Dana Kampung di RKUN akibat tidak terpenuhinya persyaratan penyaluran tidak dapat disalurkan kembali pada tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (3) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penerbitan SPP.
- (4) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKD.
- (5) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKD.
- (6) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (7) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengulu Kampung menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Kampung di RKD kepada Bupati.
- (8) Kepala KPPN menyampaikan daftar rmcian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Kampung kepada Bupati ke RKD melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

- (9) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Penyaluran Dana Kampung tahun Anggaran berjalan dan/atau tahun Anggaran berikutnya dapat diberhentikan apabila dalam hal terdapat permasalahan Kampung, berupa:
- Kampung melakukan penyalahgunaan Dana Kampung dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
  - Kampung mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Kampung yang melibatkan Pengulu Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Pengulu Kampung telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Kampung kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Kampung diberhentikan berdasarkan:
- surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
  - surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Kampung berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Kampung tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Kampung tahap III atau Dana Kampung tahap II untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri tahun Anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Kampung untuk tahun Anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan terbusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 18

- (1) Dana Kampung yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Kampung yang dihentikan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Kampung pada tahun Anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Kampung.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun Anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun Anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun Anggaran berjalan, Dana Kampung disalurkan untuk tahun Anggaran berikutnya sepanjang Dana Kampung untuk Kampung tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melaksanakan BLT Kampung selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Kampung sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.

- (2) Penyaluran Dana Kampung tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kampung khusus / musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup Anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Pengulu Kampung yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Kampung yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Kampung dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melaksanakan BLT Kampung selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Kampung sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Pengulu Kampung yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Pengulu Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Kampung melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Kampung tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 22**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 01 September 2021 M  
24 Muharram 1443 H

  
BUPATI GAYO LUES,  
  
H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 01 September 2021 M  
24 Muharram 1443 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES,  
I. RASYIDIN PORANG

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2021 NOMOR 610

TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG  
 KABUPATEN GAYO LUES  
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Kode Desa	Kaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Kampung IDM	Desil JPM	Akulasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Kampung per-Kampung				
													Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IG					
													Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29) = (13) x (14) x (15) x (16) x (17) x (18) x (19) x (20) x (21) x (22) x (23) x (24) x (25) x (26) x (27) x (28) x (29)											
1	Bangsawari	Kota Blangkejeren	1113012001	3	641.574.000	MANDIRI	5	-	45	47.7157	4	288.153.000	3.071	0,0309	0,0030	116	0,0145	0,0058	2	0,0004	0,0001	23	0,0046	0,0012	0,0102	315.490.000	1.247.217.000
2	Bangsawari	Pemajaan	1113012002	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	8	7.5216	115	-	1.564	0,0154	0,0015	41	0,0051	0,0021	3	0,0006	0,0002	41	0,0073	0,0022	0,0073	184.204.000	815.677.000
3	Bangsawari	Bukti	1113012003	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	44	43.6237	32	-	1.037	0,0102	0,0010	20	0,0025	0,0010	38	0,0008	0,0001	38	0,0048	0,0020	0,0141	129.205.000	770.878.000
4	Bangsawari	Badang	1113012004	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	6	5.5794	131	-	472	0,0047	0,0005	25	0,0021	0,0013	28	0,0054	0,0013	35	0,0064	0,0020	0,0047	145.570.000	707.144.000
5	Bangsawari	Dum	1113012005	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	37	37.4971	104	-	1.108	0,0109	0,0011	81	0,0101	0,0041	2	0,0004	0,0001	38	0,0048	0,0021	0,0073	126.596.000	668.176.000
6	Bangsawari	Kampung Jawa	1113012006	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	7	7.6531	116	-	2.454	0,0242	0,0024	207	0,0259	0,0104	8	0,0005	0,0001	26	0,0048	0,0014	0,0143	464.758.000	1.084.337.000
7	Bangsawari	Porang	1113012008	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	42	41.9721	60	-	1.379	0,0136	0,0014	21	0,0026	0,0011	3	0,0005	0,0001	34	0,0046	0,0028	0,0049	134.220.000	774.794.000
8	Bangsawari	Kuta Lintang	1113012011	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	37	37.3956	105	-	4.212	0,0416	0,0042	44	0,0065	0,0022	6	0,0011	0,0002	22	0,0038	0,0012	0,0077	240.495.000	884.909.000
9	Bangsawari	Lama	1113012014	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	47	47.0064	8	288.153.000	970	0,0096	0,0010	28	0,0035	0,0014	12	0,0023	0,0005	28	0,0050	0,0015	0,0047	234.447.000	964.574.000
10	Bangsawari	Dele	1113012016	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	48	47.5413	5	288.153.000	2.046	0,0202	0,0020	11	0,0014	0,0006	3	0,0006	0,0001	26	0,0040	0,0015	0,0043	129.395.000	1.179.118.000
11	Bangsawari	Seu	1113012017	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	45	45.1630	16	-	968	0,0096	0,0010	35	0,0075	0,0018	13	0,0025	0,0005	42	0,0054	0,0015	0,0054	169.711.000	731.805.000
12	Bangsawari	Cempa	1113012018	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	41	41.0970	80	-	472	0,0047	0,0005	31	0,0014	0,0005	2	0,0003	0,0001	36	0,0044	0,0024	0,0036	92.830.000	614.504.000
13	Bangsawari	Lembuh	1113012019	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	43	43.0542	42	-	795	0,0078	0,0008	15	0,0019	0,0008	7	0,0013	0,0003	32	0,0047	0,0015	0,0035	109.247.000	470.461.000
14	Bangsawari	Pado	1113012021	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	44	44.8103	28	-	1.147	0,0113	0,0011	31	0,0033	0,0016	81	0,0114	0,0028	33	0,0058	0,0018	0,0068	210.447.000	885.421.000
15	Bangsawari	Pemalangan	1113012022	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	7	6.5518	127	-	1.894	0,0187	0,0019	21	0,0025	0,0011	31	0,0054	0,0012	33	0,0058	0,0017	0,0058	182.698.000	813.262.000
16	Bangsawari	Agusan	1113012027	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	47	46.4631	8	288.153.000	850	0,0084	0,0008	66	0,0083	0,0037	202	0,0081	0,0077	40	0,0071	0,0021	0,0138	434.961.000	1.284.388.000
17	Bangsawari	Sustunan	1113012029	3	641.574.000	MAJU	3	-	46	45.8938	13	288.153.000	3.388	0,0334	0,0033	40	0,0060	0,0020	6	0,0012	0,0001	29	0,0052	0,0016	0,0072	222.268.000	1.151.795.000
18	Bangsawari	Penumpang Ujan	1113012032	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	39	38.8514	98	-	1.925	0,0190	0,0019	6	0,0006	0,0004	3	0,0005	0,0001	33	0,0054	0,0018	0,0042	176.113.000	758.107.000
19	Bangsawari	Rakunung	1113012033	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	39	38.7492	100	-	1.096	0,0108	0,0011	25	0,0031	0,0013	4	0,0008	0,0002	24	0,0043	0,0013	0,0038	117.219.000	738.741.000
20	Bangsawari	Sesang	1113012034	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	43	43.1815	40	-	333	0,0033	0,0003	12	0,0015	0,0004	6	0,0011	0,0002	45	0,0036	0,0014	0,0036	111.076.000	672.466.000
21	Kuta Panjang	Tampang	1113022002	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	40	39.5514	94	-	1.083	0,0107	0,0011	16	0,0023	0,0008	10	0,0018	0,0004	31	0,0056	0,0017	0,0035	121.492.000	761.064.000
22	Kuta Panjang	Bener	1113022004	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	44	43.5640	33	-	832	0,0082	0,0008	26	0,0031	0,0013	146	0,0236	0,0055	38	0,0067	0,0020	0,0097	361.180.000	863.704.000
23	Kuta Panjang	Ulu Tanah	1113022005	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	47	47.0374	7	288.153.000	596	0,0059	0,0006	32	0,0042	0,0015	9	0,0017	0,0003	27	0,0045	0,0013	0,0035	126.445.000	476.177.000
24	Kuta Panjang	Kuta Ujung	1113022006	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	7	7.1236	121	-	912	0,0090	0,0009	46	0,0058	0,0023	4	0,0007	0,0001	44	0,0079	0,0024	0,0051	177.798.000	718.172.000
25	Kuta Panjang	Bongkhe	1113022008	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	46	45.6768	15	-	696	0,0069	0,0007	5	0,0006	0,0003	148	0,0240	0,0064	81	0,0095	0,0027	0,0082	240.750.000	817.426.000
26	Kuta Panjang	Rikat Dekat	1113022010	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	8	8.0958	113	-	801	0,0087	0,0009	14	0,0016	0,0007	14	0,0028	0,0006	23	0,0041	0,0012	0,0034	104.715.000	666.286.000
27	Kuta Panjang	Rama	1113022011	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	6	6.1148	130	-	1.197	0,0118	0,0012	15	0,0019	0,0009	8	0,0011	0,0003	23	0,0040	0,0012	0,0034	105.172.000	746.485.000
28	Kuta Panjang	Bemp Baru	1113022014	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	7	7.3003	117	-	730	0,0072	0,0007	41	0,0051	0,0021	33	0,0061	0,0022	26	0,0036	0,0011	0,0031	148.478.000	707.957.000
29	Kuta Panjang	Gle	1113022015	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	43	42.9665	46	-	341	0,0034	0,0003	5	0,0006	0,0003	2	0,0003	0,0001	43	0,0076	0,0023	0,0029	91.144.000	651.667.000
30	Kuta Panjang	Kerukanan Kuta Panjang	1113022018	3	641.574.000	MAJU	1	-	5	5.2501	132	-	1.432	0,0142	0,0014	9	0,0012	0,0005	2	0,0004	0,0001	16	0,0024	0,0008	0,0038	47.785.000	728.954.000
31	Kuta Panjang	Tampang Musara	1113022020	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	43	42.5647	47	-	670	0,0066	0,0007	18	0,0013	0,0008	4	0,0012	0,0002	28	0,0040	0,0013	0,0031	102.407.000	684.470.000
32	Kuta Panjang	Kong Bah	1113022021	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	41	41.4339	71	-	292	0,0029	0,0003	34	0,0034	0,0007	4	0,0007	0,0001	43	0,0075	0,0023	0,0046	117.798.000	698.230.000
33	Rikat Gab	Ampo Kole	1113032001	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	43	43.4309	35	-	399	0,0039	0,0004	134	0,0148	0,0007	23	0,0026	0,0005	48	0,0080	0,0026	0,0102	214.900.000	874.440.000
34	Rikat Gab	Cane Toa	1113032002	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	44	43.5151	34	-	411	0,0041	0,0004	185	0,0212	0,0003	8	0,0012	0,0002	58	0,0090	0,0031	0,0130	206.414.000	967.564.000
35	Rikat Gab	Padang Pasir	1113032003	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	43	42.9326	48	-	352	0,0035	0,0003	32	0,0040	0,0016	6	0,0003	0,0000	54	0,0085	0,0028	0,0048	161.508.000	712.080.000
36	Rikat Gab	Pinang Bugub	1113032005	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	43	43.2948	38	-	393	0,0039	0,0004	6	0,0006	0,0003	88	0,0050	0,0014	52	0,0080	0,0028	0,0048	151.269.000	712.819.000
37	Rikat Gab	Kuning	1113032006	2	561.574.000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	47	46.5718	11	288.153.000	321	0,0032	0,0003	11	0,0014	0,0006	10	0,0014	0,0004	40	0,0027	0,0010	0,0009	138.821.000	688.566.000
38	Rikat Gab	Mangang	1113032008	3	641.574.000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	41	41.1229	78	-	282	0,0028	0,0003												

47	Terangin	Kutawaja	1113042027	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	41	40.9381	81	-	433	0,0043	0,0004	82	0,0040	0,0016	8	0,0015	0,0003	49	0,0089	0,0026	0,0048	153.003.000	714.577.000
48	Terangin	Padoang	1113042028	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	45	45.1571	17	-	840	0,0093	0,0009	77	0,0086	0,0019	116	0,0220	0,0044	50	0,0090	0,0023	0,0123	369.815.000	931.489.000
49	Terangin	Rume	1113042028	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	45	44.7499	22	-	242	0,0024	0,0002	28	0,0039	0,0014	5	0,0009	0,0002	86	0,0081	0,0024	0,0024	132.872.000	644.406.000
50	Terangin	Wakat	1113042028	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	41	41.4085	74	-	359	0,0035	0,0003	17	0,0021	0,0009	154	0,0242	0,0058	55	0,0058	0,0020	0,0100	211.093.000	873.627.000
51	Terangin	Terangin	1113042028	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	38	37.8311	102	-	650	0,0064	0,0006	6	0,0009	0,0003	4	0,0007	0,0001	23	0,0042	0,0012	0,0023	72.937.000	634.501.000
52	Terangin	Kampolan Ringing	1113042010	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	43	43.0554	43	-	560	0,0055	0,0006	21	0,0026	0,0011	7	0,0013	0,0003	45	0,0080	0,0024	0,0043	122.860.000	694.344.000
53	Terangin	Soyo	1113042028	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	42	42.1491	58	-	325	0,0032	0,0002	53	0,0098	0,0027	19	0,0038	0,0007	52	0,0080	0,0028	0,0085	201.208.000	767.780.000
54	Terangin	Feris	1113042028	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	43	43.2783	76	-	435	0,0043	0,0004	90	0,0133	0,0045	100	0,0133	0,0033	59	0,0104	0,0033	0,0118	321.727.000	893.901.000
55	Terangin	Kutawaja	1113042011	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	42	41.8027	64	-	173	0,0027	0,0002	27	0,0044	0,0014	180	0,0189	0,0038	58	0,0100	0,0030	0,0082	258.989.000	820.548.000
56	Terangin	Panade Tompa	1113042018	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	42	41.8254	63	-	755	0,0072	0,0007	62	0,0079	0,0031	45	0,0089	0,0027	54	0,0087	0,0029	0,0085	251.875.000	824.949.000
57	Terangin	Bahut	1113042035	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	39	38.9690	97	-	262	0,0026	0,0001	18	0,0023	0,0009	55	0,0104	0,0021	62	0,0110	0,0039	0,0044	204.109.000	795.477.000
58	Terangin	Ormat	1113042036	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	46	47.8127	3	288.153.000	301	0,0030	0,0003	7	0,0009	0,0004	64	0,0122	0,0024	53	0,0094	0,0029	0,0050	184.126.000	1.051.953.000
59	Terangin	Pantau Lusa	1113042037	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	43	42.6720	52	-	243	0,0024	0,0002	225	0,0242	0,0113	63	0,0114	0,0029	41	0,0109	0,0032	0,0171	512.822.000	1.763.196.000
60	Terangin	Makmur Jaya	1113042038	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	40	40.4755	85	-	705	0,0070	0,0007	53	0,0068	0,0027	89	0,0130	0,0026	69	0,0087	0,0026	0,0085	296.269.000	827.843.000
61	Terangin	Biang Kuncir	1113042020	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	47	46.4266	107	-	438	0,0041	0,0004	37	0,0046	0,0019	6	0,0012	0,0002	46	0,0082	0,0024	0,0050	154.581.000	716.135.000
62	Terangin	Raja Zuhrot	1113042023	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	45	44.9024	19	-	657	0,0065	0,0006	8	0,0020	0,0004	8	0,0019	0,0009	44	0,0079	0,0029	0,0037	124.813.000	676.487.000
63	Terangin	Band	1113042024	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	43	42.7999	69	-	337	0,0033	0,0003	164	0,0295	0,0082	3	0,0008	0,0001	47	0,0084	0,0025	0,0122	349.004.000	920.578.000
64	Terangin	Terangin Tengah	1113042025	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	42	41.9487	62	-	341	0,0034	0,0003	49	0,0041	0,0025	3	0,0009	0,0001	47	0,0084	0,0025	0,0054	149.036.000	780.612.000
65	Terangin	Olme Raya	1113042026	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	43	42.7051	60	-	441	0,0044	0,0004	83	0,0104	0,0042	27	0,0051	0,0010	56	0,0100	0,0030	0,0086	268.379.000	879.973.000
66	Terangin	Levran	1113042027	2	561.574.000	TERTINGGAL	1	-	40	40.1768	87	-	265	0,0026	0,0003	145	0,0182	0,0079	86	0,0163	0,0051	53	0,0094	0,0028	0,0186	423.190.000	944.944.000
67	Terangin	Sikar Belang	1113042028	2	561.574.000	TERTINGGAL	1	-	43	42.6884	51	-	190	0,0019	0,0002	13	0,0015	0,0006	8	0,0015	0,0009	52	0,0093	0,0028	0,0039	129.467.000	683.041.000
68	Terangin	Biang Lusa	1113042029	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	42	41.7443	65	-	379	0,0037	0,0004	94	0,0124	0,0050	4	0,0007	0,0001	54	0,0096	0,0029	0,0067	259.839.000	821.142.000
69	Terangin	Piring	1113052003	3	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	42	42.4193	54	-	1.121	0,0111	0,0013	238	0,0288	0,0119	29	0,0053	0,0011	54	0,0080	0,0038	0,0163	502.285.000	1.243.853.000
70	Terangin	Pirek	1113052002	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	40	39.9949	89	-	809	0,0080	0,0008	52	0,0085	0,0026	6	0,0012	0,0002	50	0,0089	0,0027	0,0063	146.351.000	797.325.000
71	Terangin	Ekan	1113052003	2	561.574.000	TERTINGGAL	1	-	41	40.9019	89	-	531	0,0052	0,0005	45	0,0056	0,0023	3	0,0005	0,0002	54	0,0089	0,0029	0,0059	178.557.000	743.231.000
72	Terangin	Uring	1113052004	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	8	7.7470	114	-	717	0,0073	0,0007	120	0,0150	0,0060	6	0,0012	0,0002	38	0,0087	0,0020	0,0086	279.452.000	841.026.000
73	Terangin	Isah	1113052005	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	7	6.9463	124	-	233	0,0023	0,0002	121	0,0153	0,0061	4	0,0009	0,0002	40	0,0070	0,0020	0,0086	296.513.000	829.486.000
74	Terangin	Potro Rame	1113052006	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	7	6.5648	128	-	536	0,0053	0,0005	28	0,0036	0,0014	5	0,0006	0,0002	31	0,0060	0,0018	0,0049	121.253.000	662.627.000
75	Terangin	Pepehan	1113052007	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	7	7.0220	123	-	302	0,0030	0,0003	87	0,0100	0,0044	4	0,0007	0,0002	59	0,0106	0,0032	0,0080	248.421.000	809.886.000
76	Terangin	Pasu Putih	1113052008	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	40	39.6960	82	-	507	0,0050	0,0005	54	0,0093	0,0017	2	0,0005	0,0003	53	0,0094	0,0028	0,0071	121.546.000	791.172.000
77	Terangin	Lanten	1113052009	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	44	44.2924	25	-	262	0,0026	0,0003	68	0,0085	0,0014	3	0,0005	0,0001	58	0,0101	0,0033	0,0068	233.555.000	775.129.000
78	Biangganyon	Gantung Gelam	1113062001	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	34	34.0379	131	-	277	0,0027	0,0003	24	0,0030	0,0012	5	0,0009	0,0002	43	0,0072	0,0022	0,0038	129.262.000	680.437.000
79	Biangganyon	Kutehaki	1113062002	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	43	43.2687	47	-	864	0,0085	0,0009	55	0,0064	0,0028	38	0,0072	0,0014	35	0,0062	0,0019	0,0065	215.582.000	777.156.000
80	Biangganyon	Bener Batu	1113062004	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	7	7.0549	132	-	837	0,0083	0,0008	124	0,0155	0,0062	300	0,0180	0,0076	38	0,0068	0,0020	0,0065	519.408.000	1.281.183.000
81	Biangganyon	Biang Bengkak	1113062005	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	42	41.5283	70	-	1.046	0,0113	0,0010	42	0,0053	0,0022	186	0,0153	0,0071	29	0,0053	0,0015	0,0117	369.629.000	1.000.300.000
82	Biangganyon	King	1113062005	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	43	43.1742	36	-	335	0,0033	0,0003	66	0,0058	0,0023	3	0,0015	0,0003	29	0,0061	0,0018	0,0047	147.462.000	709.176.000
83	Biangganyon	Uma Lah	1113062006	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	43	41.4099	73	-	495	0,0049	0,0005	19	0,0026	0,0007	17	0,0012	0,0006	35	0,0063	0,0014	0,0037	214.243.000	679.717.000
84	Biangganyon	Cinta Masu	1113062007	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	4	4.3680	154	-	589	0,0054	0,0006	20	0,0033	0,0015	2	0,0008	0,0001	27	0,0068	0,0014	0,0034	209.546.000	667.160.000
85	Biangganyon	Porang Ayu	1113062008	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	44	44.1328	27	-	767	0,0076	0,0008	39	0,0049	0,0020	236	0,0448	0,0090	45	0,0080	0,0024	0,0141	437.523.000	999.492.000
86	Biangganyon	Yering	1113062009	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	41	40.8154	82	-	316	0,0031	0,0003	40	0,0050	0,0020	13	0,0036	0,0011	34	0,0051	0,0018	0,0049	151.486.000	711.960.000
87	Biangganyon	Akak Aka	1113062010	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	37	36.8438	108	-	247	0,0024	0,0002	4	0,0006	0,0002	2	0,0005	0,0001	31	0,0055	0,0017	0,0032	68.514.000	630.296.000
88	Biangganyon	Reman Bantal Pogoran	1113062011	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	46	45.8191	54	298.153.000	185	0,0033	0,0003	48	0,0060	0,0024	195	0,0171	0,0074	44	0,0074	0,0024	0,0125	380.174.000	1.238.408.000
89	Biangganyon	Akang Sewah	1113062012	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	43	42.8232	53	-	414	0,0041	0,0004	158	0,0194	0,0079	5	0,0009	0,0002	36	0,0070	0,0021	0,0106	330.390.000	891.640.000
90	Puteri Betung	Gumpang	1113072001	2	561.574.000	MAU	4	-	40	39.5579	89	-	900	0,0088	0,0009	171	0,0214	0,0086	36	0,0068	0,0018	26	0,0047	0,0014	0,0122	340.158.000	941.847.000
91	Puteri Betung	Margungu Galungan	1113072002	2	641.574.000	TERTINGGAL	5	-	36	36.2645	109	-	1.569	0,0155	0,0015	106	0,0183	0,0083	3	0							

110	Blangjerango	Akul	1113092001	3	641.574.000	TERTINGGAL	1	-	42	41.6178	67	-	1.207	0,0119	0,0012	7	0,0009	0,0064	143	0,0172	0,0054	40	0,0071	0,0021	0,0091	288.835.000	325.829.000
111	Blangjerango	Gegarang	1113092004	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	41	41.1182	79	-	957	0,0015	0,0004	14	0,0018	0,0007	18	0,0084	0,0007	30	0,0053	0,0016	0,0043	109.405.000	664.879.000
112	Blangjerango	Peperak Gab	1113092005	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	36	36,0881	108	-	1.056	0,0104	0,0010	6	0,0098	0,0001	35	0,0066	0,0011	45	0,0081	0,0024	0,0051	158.282.000	799.856.000
113	Blangjerango	Pemauan Serakat	1113092006	3	641.574.000	TERTINGGAL	6	-	96	38,8164	99	-	1.029	0,0102	0,0010	163	0,0204	0,0002	1	0,0005	0,0001	29	0,0052	0,0016	0,0108	117.740.000	879.854.000
114	Blangjerango	Tanjam	1113092007	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	42	41,6170	68	-	313	0,0031	0,0001	56	0,0070	0,0028	180	0,0342	0,0068	61	0,0108	0,0032	0,0142	420.206.000	822.280.000
115	Blangjerango	Kebulah	1113092008	2	561.574.000	TERTINGGAL	1	-	14	34,4274	130	-	483	0,0046	0,0005	35	0,0044	0,0018	114	0,0212	0,0043	46	0,0081	0,0024	0,0090	246.631.000	843.265.000
116	Blangjerango	Pejarah Dekas	1113092009	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	42	42,1162	55	-	446	0,0043	0,0004	78	0,0095	0,0038	1	0,0003	0,0001	23	0,0041	0,0012	0,0025	122.243.000	739.817.000
117	Blangjerango	Blang Jerango	1113092010	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	38	37,2869	103	-	436	0,0043	0,0004	5	0,0006	0,0001	0	0,0000	0,0000	30	0,0051	0,0016	0,0021	71.394.000	612.368.000
118	Tempo Jaya	Periak	1113102001	3	641.574.000	TERTINGGAL	1	-	41	41,3532	75	-	1.119	0,0110	0,0011	156	0,0196	0,0019	98	0,0185	0,0017	82	0,0074	0,0022	0,0156	445.954.000	1.107.578.000
119	Tempo Jaya	Periak	1113102002	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	44	43,7508	31	-	1.006	0,0099	0,0010	29	0,0035	0,0014	50	0,0095	0,0019	56	0,0085	0,0022	0,0010	216.531.000	958.105.000
120	Tempo Jaya	Paik	1113102003	3	641.574.000	TERTINGGAL	3	-	7	6,5261	125	-	1.005	0,0099	0,0010	45	0,0056	0,0021	75	0,0142	0,0028	48	0,0085	0,0026	0,0084	269.012.000	610.606.000
121	Tempo Jaya	Sutul	1113102004	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	40	40,1375	86	-	342	0,0034	0,0003	32	0,0040	0,0026	33	0,0063	0,0013	38	0,0068	0,0020	0,0022	163.416.000	724.980.000
122	Tempo Jaya	Uot. Pany Kumer	1113102005	2	561.574.000	TERTINGGAL	1	-	44	44,4454	24	-	414	0,0041	0,0004	11	0,0014	0,0006	15	0,0018	0,0006	56	0,0094	0,0046	0,0045	149.927.000	701.501.000
123	Tempo Jaya	Uot. Pantan Kela	1113102006	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	41	41,2003	77	-	283	0,0028	0,0003	46	0,0028	0,0023	6	0,0012	0,0002	56	0,0100	0,0046	0,0028	180.875.000	742.449.000
124	Tempo Jaya	Buntal Mustara	1113102007	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	39	39,1292	96	-	602	0,0059	0,0006	17	0,0021	0,0005	86	0,0164	0,0023	29	0,0051	0,0015	0,0063	195.055.000	756.629.000
125	Tempo Jaya	Kitala Ierih	1113102008	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	43	42,9849	45	-	434	0,0043	0,0004	8	0,0010	0,0005	84	0,0166	0,0013	54	0,0095	0,0029	0,0060	215.205.000	776.779.000
126	Tempo Jaya	Uyam Berflog	1113102009	2	561.574.000	TERTINGGAL	8	-	123	591.000	41	0,0000	135	-	574	0,0052	0,0006	382	0,0418	0,0191	43	0,0081	0,0024	0,0218	779.873.000	1.813.510.000	
127	Tempo Jaya	Pala Gelime	1113102010	2	561.574.000	TERTINGGAL	1	-	44	44,2244	26	-	268	0,0026	0,0001	15	0,0019	0,0008	134	0,0262	0,0052	52	0,0073	0,0028	0,0091	282.102.000	844.675.000
128	Pantan Cuaqa	Neneren	1113112001	2	561.574.000	TERTINGGAL	1	-	46	46,0071	12	288.153.000	183	0,0038	0,0004	6	0,0008	0,0001	17	0,0032	0,0006	44	0,0078	0,0024	0,0017	114.154.000	963.881.000
129	Pantan Cuaqa	Remukut	1113112002	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	7	7,3617	118	-	524	0,0052	0,0005	39	0,0049	0,0020	50	0,0066	0,0019	28	0,0052	0,0025	0,0054	183.900.000	745.474.000
130	Pantan Cuaqa	Kemayan	1113112003	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	6	6,3526	129	-	832	0,0062	0,0008	36	0,0045	0,0018	24	0,0045	0,0005	41	0,0073	0,0022	0,0057	178.642.000	240.214.000
131	Pantan Cuaqa	Tering	1113112004	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	47	47,4750	6	288.153.000	366	0,0036	0,0004	36	0,0045	0,0018	18	0,0034	0,0007	47	0,0078	0,0025	0,0055	146.106.000	1.015.813.000
132	Pantan Cuaqa	Aru Kapur	1113112005	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	7	6,5465	126	-	646	0,0064	0,0006	6	0,0008	0,0003	5	0,0009	0,0002	28	0,0056	0,0015	0,0026	81.978.000	643.152.000
133	Pantan Cuaqa	Suri Mustara	1113112006	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	7	7,1343	120	-	687	0,0068	0,0007	245	0,0097	0,0023	24	0,0085	0,0009	43	0,0076	0,0023	0,0241	502.550.000	1.064.124.000
134	Pantan Cuaqa	Upt. Aih Selah	1113112007	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	48	47,9209	2	288.153.000	182	0,0018	0,0002	3	0,0004	0,0002	21	0,0039	0,0008	45	0,0080	0,0024	0,0015	105.149.000	959.110.000
135	Pantan Cuaqa	Cane Baru	1113112008	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	11	11,0256	112	-	654	0,0065	0,0006	27	0,0034	0,0014	21	0,0043	0,0008	41	0,0075	0,0022	0,0011	157.495.000	718.379.000
136	Pantan Cuaqa	Kuning Kumia	1113112009	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	40	39,5039	93	-	219	0,0022	0,0001	188	0,0235	0,0004	2	0,0004	0,0001	25	0,0045	0,0011	0,0111	344.187.000	905.961.000
<b>Total</b>					<b>78.854.064.000</b>				<b>349.182.000</b>		<b>4.034.142.000</b>	<b>101.340.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10%</b>	<b>7.984.000</b>	<b>1.000</b>	<b>40%</b>	<b>5.286.997</b>	<b>1.000</b>	<b>30%</b>	<b>5.618.010</b>	<b>1.000</b>	<b>0.300</b>	<b>1.000</b>	<b>31.150.321.000</b>	<b>134.811.908.000</b>	

Kontrol Penghitungan		Seluruh
Pagu Dana Kampung Kab. Gayo Lues	114.381.709.000	-
Hasil Perhitungan Pagu DO Kab. Gayo Lues	114.381.709.000	-
Pagu Alokasi Dasar Kab. Gayo Lues	78.854.064.000	-
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Gayo Lues	78.854.064.000	-
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Gayo Lues	343.182.000	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Gayo Lues	343.182.000	-
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Gayo Lues	4.034.142.000	-
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Gayo Lues	4.034.142.000	-
Pagu Alokasi Formula Kab. Gayo Lues	31.150.321.000	-
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Gayo Lues	31.150.321.000	-
Jumlah Kampung	136	-
Jumlah Kampung Penerima AK	14	-

Bobot AF	
JP	30%
JPM	40%
LW	20%
BKG	30%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Afirmasi DT	171.591.000
Alokasi Afirmasi OT	343.181.000
Alokasi Kinerja Per Desa	288.151.000

AO Desa per Klaster	
Klaster JP	AO Desa
1	481.574.000
2	561.574.000
3	641.574.000
4	721.574.000
5	801.574.000

BUPATI GAYO LUES

H. MUHAMMAD AMRU